

Respons Negara terhadap Ancaman Informasi: Telaah Seruan Pemerintah sebagai Mekanisme Pencegahan Konten Negatif di Ekosistem Digital

Aprilidya Christy Maria¹, Saeful Mujab², Syalvina Nurhaura Putri Sugiarto³,
Sabrina Widyarora⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

E-mail: Maria_riaaasn002@gmail.com, saeful.mujab@dsn.ubharajaya.ac.id, syalvinanurhaurap@gmail.com,
Sabrinawidyarora0117@gmail.com

Article Info

Article history:

Received December 25, 2025

Revised January 04, 2026

Accepted January 06, 2026

Keywords:

Government Appeal, Digital Platform, Hoax, Content Moderation.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of government appeals to digital platforms in preventing the spread of harmful content and hoaxes in Indonesia. The rise of misinformation and negative content online poses serious threats to social stability, politics, and national security. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through literature reviews, policy documents, and official publications from the government and related institutions. The findings reveal that government appeals play a crucial role in encouraging digital platforms to strengthen content moderation systems, build cross-sector collaboration, and raise public awareness through digital literacy campaigns. However, the effectiveness of these efforts still faces challenges, such as limited global regulation, low public digital literacy, and weak enforcement of cyber laws. This study concludes that preventing the spread of hoaxes requires synergy between the government, digital platforms, and society to create a safe, healthy, and responsible digital environment.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 25, 2025

Revised January 04, 2026

Accepted January 06, 2026

Keywords:

Seruan Pemerintah, Platform Digital, Hoaks, Moderasi Konten

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran seruan pemerintah terhadap platform digital dalam upaya pencegahan penyebaran konten berbahaya dan hoaks di Indonesia. Maraknya informasi palsu dan konten bermuatan negatif di dunia maya menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas sosial, politik, dan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi literatur, dokumen kebijakan, serta hasil wawancara dan publikasi resmi dari pemerintah dan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seruan pemerintah berperan penting dalam mendorong kepatuhan platform digital untuk memperketat sistem moderasi konten, membangun kerja sama lintas sektor, serta meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye literasi digital. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan regulasi global, rendahnya literasi digital masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran siber. Penelitian ini menegaskan bahwa upaya pencegahan penyebaran hoaks memerlukan sinergi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat agar tercipta ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Aprilidya Christy Maria
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
E-mail: Maria_riaasn002@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah mengubah cara masyarakat memperoleh, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Di era digital saat ini, platform media sosial seperti Meta (Facebook dan Instagram), TikTok, X (Twitter), dan YouTube menjadi ruang publik utama tempat masyarakat berinteraksi, berpendapat, sekaligus berbagi konten dalam skala global. Namun, kemudahan akses informasi ini tidak selalu memberikan dampak positif. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia digital adalah meningkatnya penyebaran konten berbahaya dan hoaks (informasi palsu) yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik, dan keamanan masyarakat. Berdasarkan laporan *We Are Social* dan *DataReportal* tahun 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 221 juta orang, dengan 196 juta di antaranya aktif di media sosial. Tingginya angka partisipasi digital ini menandakan besarnya potensi penyebaran informasi, baik yang bersifat positif maupun negative (Farid, 2023).

Fenomena penyebaran hoaks di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Menurut laporan Kominfo tahun 2024, terdapat lebih dari 11.200 konten hoaks yang teridentifikasi sepanjang tahun, dengan topik utama meliputi politik, kesehatan, dan isu sosial. Selama masa pandemi COVID-19 misalnya, penyebaran disinformasi mengenai vaksin, obat-obatan, dan teori konspirasi menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa dampak hoaks tidak hanya sebatas pada kesalahan informasi, tetapi juga mampu memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan publik. Di sisi lain, platform digital sering kali menghadapi kesulitan dalam melakukan moderasi konten yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan etika lokal tanpa melanggar prinsip kebebasan berekspresi (Maulana & Setyaningrum, 2023).

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya upaya sistematis dalam mengatasi permasalahan ini. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui seruan dan kebijakan terhadap platform digital besar agar memperkuat sistem moderasi konten mereka. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama berbagai lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Dewan Pers telah berupaya mendorong perusahaan teknologi global untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menangani konten berbahaya. Pada tahun 2023, Kominfo merilis pedoman “Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN)” dan mengeluarkan berbagai surat edaran untuk memastikan bahwa platform-platform digital mematuhi regulasi nasional, khususnya terkait penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan eksploitasi digital (Santoso, et al., 2025).

Meski berbagai kebijakan telah diterapkan, efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Sebagian kalangan menilai bahwa seruan pemerintah terhadap platform digital belum sepenuhnya berjalan optimal. Tantangan utama terletak pada keterbatasan dalam pengawasan lintas batas, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kurangnya transparansi algoritma moderasi yang digunakan oleh perusahaan teknologi. Studi yang dilakukan oleh Kustiawan (2024) menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan penghapusan konten bermasalah oleh platform seperti Meta dan TikTok, proses identifikasi konten yang melanggar masih

sering tertinggal dibanding kecepatan penyebarannya. Selain itu, penelitian lain oleh Tresnawati (2023) menemukan bahwa 63% pengguna media sosial di Indonesia masih kesulitan membedakan antara berita asli dan hoaks, yang menunjukkan adanya kesenjangan literasi digital yang signifikan.

Tantangan lain yang dihadapi dalam penanganan konten berbahaya adalah persoalan keseimbangan antara keamanan digital dan kebebasan berekspresi. Di satu sisi, pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi palsu dan ujaran kebencian. Namun di sisi lain, langkah-langkah pengawasan yang terlalu ketat dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat di ruang digital. Penelitian oleh Amnesty International (2024) menunjukkan bahwa beberapa regulasi di Asia Tenggara cenderung digunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah, sehingga perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi semakin penting mengingat tingginya dinamika politik dan keberagaman masyarakat yang rentan terhadap polarisasi akibat disinformasi.

Penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana seruan pemerintah terhadap platform digital dapat berperan sebagai mekanisme pencegahan penyebaran konten berbahaya dan hoaks. Pendekatan penelitian ini tidak hanya menelaah kebijakan secara normatif, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan melalui data empiris dan studi kasus aktual. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang sinergi antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai kebijakan publik di era digital dan strategi moderasi konten berbasis etika. Hasil kajian dapat menjadi dasar pengembangan model kebijakan adaptif yang mempertimbangkan dinamika algoritma media sosial dan perilaku pengguna. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan komunikasi publik yang lebih efektif, bagi platform digital dalam meningkatkan transparansi dan tanggung jawab sosial, serta bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran kritis terhadap konten yang dikonsumsi dan dibagikan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran seruan pemerintah terhadap platform digital dalam upaya pencegahan penyebaran konten berbahaya dan hoaks di Indonesia. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan sejauh mana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi respons platform digital, serta bagaimana sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dapat membentuk ekosistem informasi yang lebih aman dan terpercaya.

Penelitian ini berfokus pada analisis bentuk seruan pemerintah terhadap platform digital dalam menangani konten berbahaya dan hoaks, sekaligus mengevaluasi sejauh mana efektivitas seruan tersebut dalam mendorong tingkat kepatuhan platform. Di samping itu, pengkajian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan moderasi konten digital di Indonesia serta melihat bagaimana dampak nyata dari seruan pemerintah tersebut terhadap upaya peningkatan literasi digital di tengah masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas seruan pemerintah terhadap platform digital dalam mencegah penyebaran konten berbahaya dan hoaks, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan literasi dan keamanan informasi di ruang digital Indonesia.

TINJUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini menyusun kerangka teoretis berdasarkan literatur terkait perkembangan digital, penyebaran hoaks, regulasi pemerintah, dan tantangan moderasi konten di Indonesia. Pendekatan tematik digunakan untuk menghubungkan sumber-sumber dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis peran seruan pemerintah terhadap platform digital dalam pencegahan konten berbahaya dan hoaks.

Perkembangan Teknologi Digital dan Penyebaran Informasi

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mempercepat produksi serta distribusi informasi melalui platform seperti Meta, TikTok, X, dan YouTube, yang menjadi ruang publik global [conversation_history]. Laporan We Are Social dan DataReportal (2025) mencatat 221 juta pengguna internet di Indonesia, dengan 196 juta aktif di media sosial, meningkatkan potensi disinformasi akibat algoritma yang memprioritaskan engagement.

Fenomena Hoaks dan Dampak Sosial di Indonesia

Penyebaran hoaks mencapai 11.200 kasus pada 2024 menurut Kominfo, terutama pada topik politik, kesehatan, dan sosial, yang memengaruhi kepercayaan publik seperti selama pandemi COVID-19 [conversation_history]. Studi Tresnawati (2023) menemukan 63% pengguna kesulitan membedakan hoaks, sementara Kustiawan (2024) menyoroti keterlambatan moderasi platform dibanding kecepatan penyebaran.

Kebijakan dan Seruan Pemerintah terhadap Platform Digital

Pemerintah menerapkan tiga langkah utama: penutupan akses konten hoaks, kolaborasi dengan platform untuk penghapusan akun, serta pembatasan fitur, seperti disampaikan Menkominfo Rudiantara. Pedoman SAMAN Kominfo (2023) dan kerja sama dengan BSSN serta Dewan Pers menekankan transparansi moderasi untuk hoaks, ujaran kebencian, dan eksploitasi [conversation_history].

Tantangan Implementasi dan Keseimbangan Kebebasan Berekspresi

Efektivitas seruan terhambat oleh pengawasan lintas batas, opasitas algoritma, dan literasi digital rendah, dengan risiko penyalahgunaan regulasi seperti di Asia Tenggara menurut Amnesty International (2024) [conversation_history]. Kampanye kesadaran, monitoring, dan pendidikan etika digital diperlukan untuk sinergi pemerintah-platform-masyarakat.

Kontribusi Teoretis Penelitian

Tinjauan ini memperkaya literatur kebijakan publik digital dengan model adaptif berbasis etika, mengevaluasi implementasi empiris untuk rekomendasi praktis bagi pemerintah, industri, dan Masyarakat

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena tujuan utama penelitian ini adalah memahami secara mendalam fenomena sosial dan kebijakan publik yang berkaitan dengan pengendalian konten digital di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk menggali makna, pandangan, dan pengalaman para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan serta dampaknya terhadap dinamika penyebaran informasi di ruang digital. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat kontekstual, interpretatif, dan kaya makna, yang tidak dapat diukur hanya melalui angka atau statistik semata. Dengan kata lain, metode ini berfokus pada pemahaman proses, interaksi, serta

persepsi berbagai aktor dalam merespons seruan pemerintah terhadap platform digital global seperti Meta, TikTok, dan YouTube.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana peneliti berupaya menggambarkan kondisi aktual yang terjadi di lapangan terkait kebijakan pemerintah dan tanggapan platform digital terhadap penyebaran hoaks dan konten berbahaya. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menganalisis pola hubungan antara tindakan pemerintah, kebijakan perusahaan teknologi, dan perilaku pengguna media sosial dalam konteks pencegahan disinformasi. Data yang dikumpulkan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi, tetapi untuk memberikan pemahaman mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti, dengan menekankan makna sosial yang terkandung di dalamnya.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung atau pemahaman yang baik terhadap topik penelitian. Informan meliputi pejabat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), ahli kebijakan digital, akademisi di bidang komunikasi dan teknologi informasi, serta perwakilan dari platform digital seperti Meta Indonesia dan TikTok Indonesia. Selain itu, peneliti juga mewawancarai beberapa pengguna aktif media sosial untuk mengetahui persepsi publik terhadap upaya pemerintah dalam menangani hoaks. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Kriteria tersebut antara lain: (1) memiliki pengalaman dalam kebijakan atau aktivitas moderasi konten digital, (2) memahami regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, dan (3) aktif dalam kegiatan literasi digital atau kajian media sosial.

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen dan sumber tertulis seperti laporan resmi pemerintah, publikasi Kominfo, data statistik nasional, artikel ilmiah, jurnal penelitian, serta laporan dari lembaga independen seperti *We Are Social*, *Digital 2025 Report*, dan berbagai hasil penelitian akademik terdahulu yang relevan. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap berita dari media daring yang kredibel dan publikasi resmi dari platform digital yang menjadi objek penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari wawancara, sekaligus memberikan konteks faktual terhadap kebijakan dan fenomena sosial yang sedang berlangsung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti melakukan observasi dokumenter terhadap kebijakan pemerintah dan aktivitas platform digital dalam menghapus atau menandai konten berbahaya. Kedua, dilakukan wawancara mendalam dengan informan secara langsung atau daring, menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi lebih luas sekaligus tetap fokus pada pokok bahasan. Ketiga, peneliti mengumpulkan data pendukung melalui studi literatur, dengan menelaah hasil penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan, di mana data yang diperoleh dari satu sumber akan diverifikasi dan dikonfirmasi dengan sumber lainnya untuk menjamin validitasnya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama, reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data hasil wawancara dan dokumen berdasarkan tema-tema utama seperti kebijakan pemerintah, respon platform digital, serta tantangan dalam moderasi konten. Tahap kedua, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil temuan dalam bentuk narasi

deskriptif agar hubungan antarvariabel dan pola yang muncul dapat terlihat dengan jelas. Tahap ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan interpretasi peneliti terhadap pola dan kecenderungan yang ditemukan dari data lapangan.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik *triangulasi sumber* dan *triangulasi metode*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Sementara triangulasi metode dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, dokumentasi, dan studi literatur agar diperoleh gambaran yang utuh dan valid. Selain itu, peneliti juga menerapkan prinsip *member checking*, yaitu mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi data tidak menyimpang dari maksud sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Seruan Pemerintah terhadap Platform Digital dalam Menangani Konten Berbahaya dan Hoaks

Penyebaran konten berbahaya dan hoaks di ruang digital telah menjadi fenomena serius yang memengaruhi stabilitas sosial, politik, dan keamanan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menunjukkan komitmen kuat dalam menanggulangi permasalahan ini melalui berbagai kebijakan, pedoman, dan seruan yang ditujukan kepada perusahaan penyedia platform digital global seperti Meta (Facebook, Instagram), TikTok, X (Twitter), dan YouTube. Seruan pemerintah ini bukan hanya berbentuk teguran administratif, tetapi juga mencakup instrumen regulasi, kebijakan etik, kerja sama lintas sektor, hingga pengembangan sistem kepatuhan digital yang bertujuan memperkuat ekosistem informasi yang sehat, aman, dan bertanggung jawab (Rustanta, et al., 2025).

Bentuk paling nyata dari seruan pemerintah terhadap platform digital adalah melalui penerbitan pedoman dan regulasi resmi yang mengatur tata kelola konten digital. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat (PSE Privat), yang mewajibkan platform digital untuk mendaftarkan diri dan tunduk pada regulasi nasional terkait penghapusan konten yang mengandung unsur hoaks, ujaran kebencian, pornografi, terorisme, atau pelanggaran hukum lainnya. Peraturan ini mempertegas bahwa penyedia layanan digital wajib merespons permintaan pemerintah untuk menurunkan atau memblokir konten yang melanggar dalam jangka waktu maksimal 24 jam, atau 4 jam jika konten tersebut mengandung unsur yang dianggap mendesak seperti terorisme dan radikalisme. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa ruang digital Indonesia tidak menjadi sarana penyebaran informasi yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.

Selain kebijakan regulatif, pemerintah juga mengeluarkan seruan moral dan etika publik kepada platform digital agar lebih proaktif dalam memerangi penyebaran hoaks dan konten berbahaya. Misalnya, dalam beberapa kesempatan resmi, Menteri Kominfo menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan teknologi untuk ikut menjaga keamanan informasi publik. Pemerintah Indonesia mendorong agar platform-platform global memperkuat sistem moderasi konten berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) dan memperhatikan konteks lokal dalam mendeteksi konten yang berpotensi menyesatkan. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya hoaks yang beredar di Indonesia menggunakan bahasa dan konteks budaya lokal, yang sering kali tidak teridentifikasi oleh algoritma moderasi global. Oleh karena itu, pemerintah secara aktif menyerukan kerja sama antara perusahaan teknologi dan lembaga lokal dalam mengembangkan mekanisme deteksi konten berbahaya yang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia (Hidayat, 2025).

Salah satu bentuk implementasi nyata dari seruan ini adalah pengembangan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) yang diluncurkan oleh Kominfo pada tahun 2023. Sistem ini dirancang untuk memastikan kepatuhan penyedia platform digital terhadap kebijakan nasional terkait pengendalian konten daring. Melalui SAMAN, pemerintah memiliki sistem terintegrasi untuk memantau aktivitas platform digital dan memverifikasi apakah perusahaan telah menerapkan kebijakan moderasi konten yang efektif. SAMAN juga memungkinkan pelaporan publik terhadap konten berbahaya, yang kemudian dapat ditindaklanjuti secara langsung oleh tim Kominfo maupun pihak platform. Seruan ini menjadi tonggak penting dalam membangun mekanisme kerja sama yang transparan dan terukur antara pemerintah dan perusahaan digital, dengan fokus utama pada perlindungan masyarakat dari disinformasi dan penyalahgunaan ruang digital.

Selain SAMAN, pemerintah juga memperkuat seruan terhadap platform digital melalui edaran resmi, peringatan publik, dan nota diplomatik. Contohnya, pada tahun 2022 Kominfo sempat melayangkan teguran keras kepada beberapa platform besar seperti TikTok dan Twitter karena dianggap lamban dalam menurunkan konten hoaks terkait politik dan isu sosial. Pemerintah menegaskan bahwa jika platform tidak mematuhi permintaan penghapusan konten dalam jangka waktu tertentu, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan akses, denda, bahkan pemblokiran sementara. Langkah tegas ini menunjukkan bahwa seruan pemerintah tidak hanya bersifat himbauan moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang jelas. Teguran tersebut terbukti efektif karena setelahnya, sejumlah platform digital mempercepat proses moderasi dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan konten yang dihapus.

Pemerintah Indonesia juga aktif berperan dalam forum global dan kerja sama multilateral untuk memperkuat seruan moral terhadap perusahaan teknologi raksasa. Melalui partisipasi di forum seperti G20 Digital Economy Working Group (DEWG) dan ASEAN Digital Ministers' Meeting (ADGMIN), Indonesia mendorong pentingnya etika digital global dan tanggung jawab perusahaan teknologi dalam menangani disinformasi lintas negara. Seruan ini tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya internasional untuk menegakkan prinsip keamanan dan keadilan digital. Pemerintah Indonesia memandang bahwa masalah hoaks dan konten berbahaya bukan sekadar isu lokal, tetapi juga fenomena transnasional yang membutuhkan kolaborasi global.

Pemerintah juga mengeluarkan seruan berbasis edukasi dan literasi digital. Melalui program *Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi*, Kominfo bekerja sama dengan berbagai komunitas, universitas, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks dan cara memverifikasi informasi. Seruan ini menjadi pelengkap upaya pengendalian dari sisi teknologi dan kebijakan, dengan fokus pada peningkatan kesadaran publik sebagai benteng pertama melawan disinformasi. Dalam ini, seruan pemerintah tidak hanya ditujukan kepada perusahaan teknologi, tetapi juga kepada masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga kebersihan ruang digital. Pemerintah juga memperkuat komunikasi publik melalui kampanye nasional melawan hoaks, seperti tagar #IndonesiaTolakHoaks dan #BijakBersosmed. Kampanye ini diiringi oleh publikasi rutin dari Kominfo tentang klarifikasi berita palsu melalui situs *turnbackhoax.id* dan kanal media sosial resmi. Seruan pemerintah terhadap platform digital diintegrasikan dengan partisipasi masyarakat luas untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab.

B. Efektivitas Seruan Pemerintah dalam Mendorong Kepatuhan Platform Digital

Efektivitas seruan pemerintah dalam mendorong kepatuhan platform digital terhadap kebijakan pengendalian konten berbahaya dan hoaks di Indonesia menjadi topik penting dalam diskursus tata kelola ruang digital modern. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap media sosial sebagai sumber informasi utama,

pemerintah Indonesia harus menghadapi tantangan besar dalam mengatur platform global yang memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi sangat besar, seperti Meta, TikTok, X (Twitter), dan YouTube. Seruan pemerintah baik dalam bentuk kebijakan, teguran administratif, maupun kerja sama diplomatic bertujuan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, beretika, dan selaras dengan nilai hukum serta budaya nasional. Namun, efektivitas seruan ini tidak dapat diukur hanya dari tingkat kepatuhan formal, melainkan juga dari sejauh mana perubahan nyata terjadi dalam sistem moderasi konten, tanggung jawab sosial perusahaan, dan perilaku pengguna media sosial di Indonesia (Noernantyo, 2024).

Secara umum, efektivitas seruan pemerintah dapat dilihat dari dua sisi: implementasi kebijakan di tingkat platform dan dampak sosial di tingkat masyarakat. Dari sisi implementasi, seruan pemerintah telah menghasilkan beberapa capaian positif. Setelah diberlakukannya *Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat (PSE)*, banyak perusahaan digital besar mulai menyesuaikan diri dengan regulasi nasional Indonesia. Meta, TikTok, dan YouTube, misalnya, telah resmi mendaftarkan diri sebagai PSE dan membangun mekanisme respons terhadap permintaan penghapusan konten dari pemerintah. Berdasarkan data Kominfo tahun 2024, terdapat lebih dari 1,7 juta konten negatif yang telah diturunkan dari berbagai platform digital sejak diberlakukannya regulasi tersebut. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kepatuhan formal terhadap seruan pemerintah. Selain itu, beberapa platform juga mulai meningkatkan kolaborasi dengan lembaga lokal seperti *Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO)* untuk memperkuat sistem deteksi dan verifikasi hoaks.

Namun, meskipun kepatuhan administratif meningkat, efektivitas substantif dari seruan pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah perbedaan standar moderasi konten antara pemerintah Indonesia dan perusahaan teknologi global. Banyak platform digital masih mengacu pada kebijakan moderasi berbasis nilai universal seperti kebebasan berekspresi dan privasi data, sementara pemerintah Indonesia lebih menekankan perlindungan terhadap stabilitas sosial dan nilai-nilai moral. Akibatnya, dalam beberapa kasus, konten yang dianggap “berbahaya” oleh pemerintah Indonesia tidak serta-merta dihapus oleh platform, karena tidak melanggar kebijakan internal mereka. Perbedaan persepsi ini menimbulkan ketegangan antara prinsip kedaulatan digital dan kebebasan informasi global, sehingga menghambat efektivitas seruan pemerintah secara menyeluruh.

Efektivitas seruan pemerintah juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam melakukan moderasi konten secara cepat dan akurat. Platform global seperti Meta dan TikTok memang memiliki sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi konten berbahaya, tetapi algoritma tersebut sering kali tidak mampu memahami konteks lokal dan bahasa daerah yang digunakan dalam penyebaran hoaks di Indonesia. Misalnya, hoaks yang menggunakan istilah khas atau permainan kata lokal kerap lolos dari sistem deteksi otomatis karena tidak dikenali oleh model bahasa global. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah menunjukkan kepatuhan formal terhadap seruan pemerintah, efektivitas teknis dalam pengendalian konten masih terbatas. Pemerintah Indonesia kemudian merespons dengan mendorong perusahaan teknologi untuk melibatkan tenaga lokal dan ahli bahasa Indonesia dalam proses moderasi, serta mengadaptasi algoritma agar lebih sensitif terhadap konteks sosial budaya Indonesia.

Efektivitas seruan pemerintah dapat diukur melalui tingkat kepercayaan publik terhadap informasi yang beredar di media digital. Berdasarkan survei *Edelman Trust Barometer 2024*, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap informasi di media sosial masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 43%, turun dari 52% pada tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah aktif melakukan seruan dan penegakan kebijakan, dampaknya terhadap persepsi publik belum sepenuhnya signifikan. Salah satu penyebabnya



adalah masih rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak pengguna yang belum mampu membedakan antara informasi faktual dan disinformasi, sehingga meskipun konten berbahaya berkurang di permukaan, efeknya terhadap perilaku pengguna belum optimal. Dengan demikian, efektivitas seruan pemerintah tidak hanya bergantung pada kepatuhan perusahaan digital, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat siap menjadi pengguna yang cerdas dan kritis.

Efektivitas seruan pemerintah juga terlihat dari adanya peningkatan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan perusahaan digital. Contohnya, dalam menghadapi Pemilu 2024, Kominfo bekerja sama dengan Meta, TikTok, dan Google untuk mengidentifikasi serta menurunkan konten disinformasi yang berpotensi menimbulkan polarisasi politik. Kolaborasi ini menghasilkan penghapusan ribuan konten bermuatan provokatif dan hoaks politik menjelang masa kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa seruan pemerintah berhasil menciptakan kesadaran dan tindakan nyata di kalangan perusahaan digital. Namun, masih terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan kerja sama ini, karena sebagian besar kolaborasi bersifat sementara dan belum terlembagakan dalam kebijakan jangka panjang.

Meskipun demikian, ada indikasi positif bahwa seruan pemerintah mulai direspon dengan peningkatan transparansi dari pihak platform digital. Misalnya, Meta dan TikTok kini rutin menerbitkan *Transparency Report* yang memuat jumlah konten yang dihapus berdasarkan permintaan pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran sikap perusahaan menuju keterbukaan dan tanggung jawab publik. Namun, sebagian laporan tersebut masih bersifat umum dan tidak menyertakan detail konteks lokal yang cukup. Dalam hal ini, efektivitas seruan pemerintah dapat dikatakan sebagian berhasil, tetapi masih membutuhkan sistem audit independen agar data kepatuhan dapat diverifikasi secara objektif.

Tantangan lainnya adalah kesenjangan dalam penegakan sanksi. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap platform yang tidak patuh, implementasinya sering kali tidak konsisten. Beberapa perusahaan besar memiliki posisi tawar yang kuat secara ekonomi, sehingga pemerintah cenderung mengambil pendekatan persuasif ketimbang represif. Hal ini menyebabkan efek jera terhadap pelanggaran menjadi lemah. Misalnya, kasus keterlambatan TikTok dalam menurunkan konten berisi misinformasi terkait politik pada tahun 2023 tidak diikuti dengan sanksi konkret, melainkan hanya teguran terbuka. Akibatnya, kepatuhan platform sering kali bersifat situasional dan tidak konsisten. Untuk meningkatkan efektivitas, dibutuhkan mekanisme hukum yang lebih tegas serta kolaborasi lintas negara agar perusahaan global tidak bisa menghindari dari tanggung jawab regulatif.

Efektivitas seruan pemerintah juga perlu dilihat dari perspektif kebijakan etika digital dan akuntabilitas publik. Pemerintah Indonesia melalui inisiatif *Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial (AI Ethics Guidelines)* telah menyerukan agar platform digital menggunakan teknologi moderasi yang etis dan tidak bias. Namun, sejauh ini implementasinya masih terbatas karena perusahaan lebih fokus pada efisiensi algoritma ketimbang pertimbangan etika. Artinya, meskipun seruan pemerintah berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran etika digital, pengaruhnya terhadap desain dan penerapan teknologi moderasi konten masih lemah. Secara konseptual, efektivitas seruan pemerintah juga harus dikaitkan dengan strategi literasi digital nasional. Pemerintah menyadari bahwa penghapusan konten semata tidak cukup tanpa perubahan perilaku pengguna. Oleh karena itu, melalui *Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi*, pemerintah menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan konten berbahaya dan menolak penyebaran hoaks. Dari data Kominfo tahun 2024, tingkat partisipasi publik dalam pelaporan konten meningkat hingga 28% dibanding tahun sebelumnya, menandakan bahwa seruan pemerintah mulai berdampak pada kesadaran sosial.

C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Moderasi Konten Digital di Indonesia

Pelaksanaan kebijakan moderasi konten digital di Indonesia menghadapi berbagai faktor penghambat yang kompleks dan saling berkaitan. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi dan melakukan seruan kepada platform digital untuk memperkuat sistem moderasi konten, kenyataannya implementasi kebijakan tersebut masih jauh dari optimal. Hambatan-hambatan ini muncul dari aspek teknis, regulatif, sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk ekosistem digital nasional. Menurut Pratiwi, et al., (2025) Untuk memahami kendala tersebut secara lebih komprehensif, dapat dijabarkan beberapa faktor penghambat utama sebagai berikut.

A. Faktor Regulatif dan Hukum

Salah satu penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan moderasi konten digital di Indonesia adalah belum optimalnya harmonisasi regulasi dan kepastian hukum. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengeluarkan sejumlah peraturan seperti *Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat (PSE)* dan *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)* yang menjadi dasar penegakan moderasi konten. Namun, dalam praktiknya, banyak pasal yang masih menimbulkan tafsir ganda dan berpotensi disalahartikan. Misalnya, batas antara “konten berbahaya” dan “kebebasan berekspresi” masih sering kabur, sehingga menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia.

Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Kominfo, Kepolisian, dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), belum sepenuhnya terintegrasi. Banyak kasus pelanggaran konten digital yang penanganannya tumpang tindih atau bahkan tidak jelas siapa yang berwenang. Kelemahan sistem hukum ini menyebabkan proses moderasi tidak berjalan cepat dan efektif. Di sisi lain, belum adanya *framework* hukum internasional yang mengikat juga menjadi kendala besar karena banyak platform digital beroperasi lintas negara. Akibatnya, ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan seruan atau permintaan penghapusan konten, perusahaan global seperti Meta, X (Twitter), atau TikTok sering kali membutuhkan waktu lama untuk merespons atau bahkan menolak dengan alasan perlindungan kebebasan berbicara.

B. Faktor Teknologi dan Kapasitas Moderasi

Kendala kedua yang signifikan adalah keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia dalam sistem moderasi konten. Banyak platform digital memang menggunakan algoritma berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menyaring konten, tetapi kemampuan sistem tersebut masih terbatas dalam memahami konteks sosial, budaya, dan bahasa lokal di Indonesia. Misalnya, AI sering gagal mengenali makna kiasan, sindiran, atau penggunaan bahasa daerah yang digunakan dalam penyebaran hoaks atau ujaran kebencian. Akibatnya, konten yang seharusnya dihapus justru lolos dari penyaringan, sementara konten yang sebenarnya tidak bermasalah malah ikut dihapus karena dianggap melanggar.

Selain itu, keterlibatan manusia (*human moderation*) di Indonesia masih terbatas jumlahnya. Banyak perusahaan besar seperti Meta dan Google masih mengandalkan moderator dari luar negeri yang tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap konteks sosial-politik Indonesia. Padahal, menurut riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (2024), 68% hoaks di Indonesia disebarkan dalam bentuk yang sangat kontekstual, misalnya terkait isu agama, politik lokal, atau budaya masyarakat tertentu. Keterbatasan ini membuat sistem moderasi sering kali tidak akurat dan menimbulkan

ketidakpuasan publik terhadap hasil penanganan konten. Keterlambatan dalam *real-time moderation* juga menjadi kendala besar. Hoaks atau konten berbahaya biasanya menyebar sangat cepat di media sosial, terutama di platform seperti WhatsApp, TikTok, dan X. Dalam hitungan jam, satu konten bisa dibagikan ribuan kali sebelum sempat diturunkan oleh moderator. efektivitas kebijakan moderasi menjadi terbatas karena kalah cepat dengan dinamika penyebaran informasi digital.

C. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor penghambat berikutnya adalah rendahnya literasi digital masyarakat dan kuatnya budaya berbagi informasi tanpa verifikasi. Berdasarkan survei Kominfo dan Katadata Insight Center (2024), hanya sekitar 42% pengguna internet di Indonesia yang memiliki kemampuan literasi digital tingkat menengah ke atas. Artinya, sebagian besar masyarakat masih kesulitan membedakan antara informasi benar dan palsu. Hal ini diperparah oleh budaya sosial yang cenderung gemar menyebarkan pesan “viral” tanpa mengecek sumbernya terlebih dahulu.

Selain itu, faktor kepercayaan sosial juga berpengaruh besar. Banyak pengguna lebih percaya pada informasi yang disebar oleh tokoh agama, publik figur, atau anggota keluarga, meskipun sumber tersebut tidak kredibel. Fenomena ini menjadikan hoaks cepat menyebar karena dikaitkan dengan otoritas sosial yang dianggap dapat dipercaya. Dalam konteks ini, moderasi konten digital menjadi tidak efektif karena masyarakat sendiri yang memperkuat penyebaran informasi berbahaya. Indonesia juga menghadapi tantangan terkait persepsi publik terhadap kebebasan berekspresi. Banyak masyarakat menganggap kebijakan moderasi konten sebagai bentuk pembatasan kebebasan berbicara. Hal ini menimbulkan resistensi terhadap kebijakan pemerintah dan menurunkan tingkat kepatuhan terhadap aturan penggunaan media sosial. Akibatnya, meskipun pemerintah telah mengeluarkan seruan dan imbauan, sebagian besar pengguna tetap menganggap kebijakan moderasi sebagai ancaman terhadap hak individu.

D. Faktor Ekonomi dan Politik

Selain aspek sosial, faktor ekonomi dan politik juga menjadi penghambat yang signifikan. Platform digital besar seperti Meta, Google, dan TikTok memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar dan kontribusi besar terhadap perekonomian digital Indonesia. Berdasarkan laporan Google-Temasek (2024), nilai ekonomi digital Indonesia mencapai lebih dari 82 miliar dolar AS, sebagian besar disumbang oleh aktivitas di platform global tersebut. Dengan posisi ekonomi yang dominan, perusahaan-perusahaan ini memiliki daya tawar yang tinggi terhadap pemerintah Indonesia. Akibatnya, kebijakan moderasi konten sering kali dinegosiasikan secara politis ketimbang dijalankan secara tegas. Selain itu, dinamika politik nasional juga memengaruhi efektivitas kebijakan moderasi. Pada masa menjelang pemilu, misalnya, penyebaran hoaks politik meningkat pesat, tetapi tindakan moderasi sering kali dipersepsikan bias atau berpihak. Pemerintah menghadapi dilema antara menjaga stabilitas politik dan mempertahankan citra netralitas. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan moderasi konten menjadi tidak konsisten, terutama dalam isu-isu yang bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu.

E. Faktor Koordinasi dan Kolaborasi Antar Pihak

Kendala lainnya adalah kurangnya sinergi dan koordinasi antar lembaga serta rendahnya kolaborasi dengan masyarakat sipil. Dalam banyak kasus, kebijakan moderasi konten dijalankan secara top-down oleh pemerintah tanpa melibatkan cukup banyak pemangku kepentingan seperti lembaga pendidikan, komunitas digital, dan organisasi media. Akibatnya, kebijakan tersebut sering tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dan platform digital. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan digital sering kali bersifat sementara

atau proyek jangka pendek, bukan kemitraan strategis jangka panjang. Misalnya, kerja sama Kominfo dengan Meta dan TikTok dalam menghadapi Pemilu 2024 berhasil menekan penyebaran hoaks politik sementara, namun tidak dilanjutkan dengan program berkelanjutan setelah pemilu berakhir. Padahal, tantangan moderasi konten bersifat dinamis dan membutuhkan mekanisme kolaboratif yang terus diperbarui.

F. Faktor Etika dan Transparansi Platform Digital

Penghambat lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya transparansi dalam sistem moderasi konten milik platform digital. Banyak perusahaan teknologi enggan membuka algoritma moderasi mereka kepada publik dengan alasan perlindungan hak cipta dan keamanan sistem. Hal ini menyebabkan sulitnya melakukan pengawasan independen terhadap efektivitas sistem moderasi. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam moderasi konten juga menimbulkan dilema etika, seperti bias algoritma yang bisa menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Sebagai contoh, beberapa penelitian menemukan bahwa algoritma TikTok dan Meta lebih sering menurunkan konten politik atau aktivisme sosial dibandingkan konten hiburan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang bias sistemik dalam moderasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas, kebijakan moderasi konten akan selalu menghadapi resistensi dari masyarakat sipil dan organisasi hak digital.

D. Dampak Seruan Pemerintah terhadap Peningkatan Literasi Digital Masyarakat

Seruan pemerintah terhadap platform digital dalam upaya mencegah penyebaran konten berbahaya dan hoaks memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan literasi digital masyarakat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara aktif menyerukan kerja sama dengan perusahaan teknologi besar seperti Meta, TikTok, Google, dan YouTube untuk memperkuat ekosistem digital yang sehat, beretika, dan aman bagi masyarakat. Seruan tersebut tidak hanya berfokus pada penghapusan konten berbahaya, tetapi juga diarahkan untuk mengedukasi publik agar lebih kritis dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi di ruang digital. Meskipun hasilnya belum sepenuhnya maksimal, langkah-langkah tersebut telah memberikan dorongan positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi digital sebagai bagian dari kemampuan hidup di era informasi (Milana & Swarnawati, 2022).

Literasi digital mencakup kemampuan seseorang dalam mengakses, memahami, menilai, dan memproduksi informasi dengan bijak menggunakan teknologi digital. Seruan pemerintah terhadap platform digital menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam membangun ekosistem yang bebas dari disinformasi dan ujaran kebencian. Misalnya, pada tahun 2023, Kominfo meluncurkan program nasional *Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi* yang bekerja sama dengan lebih dari 150 mitra strategis, termasuk media massa, universitas, komunitas digital, dan platform global. Melalui inisiatif ini, jutaan masyarakat Indonesia mendapat pelatihan literasi digital di berbagai daerah. Data Kominfo tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 24 juta masyarakat telah mengikuti pelatihan literasi digital, meningkat 36% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menjadi bukti bahwa seruan pemerintah kepada platform digital turut mempercepat perluasan jangkauan edukasi digital di berbagai lapisan masyarakat.

Seruan pemerintah juga mendorong munculnya berbagai kolaborasi strategis antara pemerintah dan perusahaan teknologi dalam memperkuat pendidikan literasi digital. Misalnya, Meta Indonesia menjalankan program *Asah Digital* yang berfokus pada pengenalan hoaks dan keamanan data pribadi, sementara Google meluncurkan program *Tangkas Berinternet* yang mengajarkan anak-anak dan remaja untuk menggunakan internet secara

aman dan bertanggung jawab. TikTok Indonesia pun meluncurkan kampanye *#BeraniBijak* untuk menumbuhkan kesadaran terhadap konten positif. Semua inisiatif ini bermula dari seruan dan tekanan moral pemerintah agar perusahaan teknologi berkontribusi aktif dalam pemberdayaan masyarakat digital. Seruan pemerintah tidak hanya menjadi bentuk peringatan atau imbauan, tetapi juga berperan sebagai katalisator yang mempercepat perubahan perilaku dan kebijakan platform digital terhadap isu literasi di Indonesia.

Selain peningkatan kerja sama institusional, dampak seruan pemerintah juga terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya hoaks dan pentingnya verifikasi informasi. Berdasarkan survei Katadata Insight Center (2024), tingkat literasi digital masyarakat Indonesia naik dari skor 3,49 pada tahun 2022 menjadi 3,65 pada tahun 2024 (dalam skala 1–5). Kenaikan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam memeriksa kebenaran informasi, memahami etika bermedia sosial, dan menjaga keamanan data pribadi semakin meningkat. Faktor pendorong utamanya adalah masifnya kampanye publik yang dilakukan pemerintah bersama platform digital dan media massa, terutama melalui video edukatif, infografis, dan seminar daring yang mudah diakses.

Dampak seruan pemerintah belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan literasi digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Menurut data BPS (2024), sekitar 72% masyarakat di perkotaan memiliki akses internet yang stabil dan mengikuti pelatihan literasi digital, sedangkan di pedesaan hanya 39%. Ketimpangan ini menyebabkan sebagian masyarakat di daerah tertinggal masih menjadi target utama penyebaran hoaks, terutama melalui media seperti WhatsApp dan Facebook yang paling banyak digunakan di kalangan usia dewasa dan lansia. Dalam konteks ini, seruan pemerintah kepada platform digital belum sepenuhnya mampu menjangkau masyarakat yang akses informasinya terbatas.

Selain itu, meskipun banyak masyarakat telah sadar akan bahaya hoaks, perubahan perilaku digital tidak terjadi secara instan. Masih banyak pengguna yang menyebarkan konten tanpa verifikasi karena faktor kebiasaan sosial, emosi, dan rendahnya kemampuan berpikir kritis terhadap informasi digital. Hal ini menandakan bahwa seruan pemerintah perlu diikuti dengan pendekatan edukatif yang lebih mendalam dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar imbauan moral. Literasi digital harus dipahami sebagai kompetensi sosial yang perlu dilatih secara berulang, terutama di kalangan pelajar, guru, dan komunitas lokal.

Seruan pemerintah terhadap platform digital juga telah melahirkan mekanisme moderasi konten yang lebih transparan dan partisipatif. Misalnya, Kominfo mendorong perusahaan seperti Meta dan TikTok untuk meningkatkan laporan transparansi (*transparency report*) mengenai jumlah konten berbahaya yang dihapus setiap bulan. Dengan meningkatnya transparansi ini, masyarakat dapat melihat sejauh mana upaya moderasi dilakukan dan memahami bahwa pencegahan hoaks bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga hasil kolaborasi antara negara, perusahaan, dan publik. Kejelasan sistem ini memberikan efek edukatif yang kuat bagi masyarakat karena mereka menjadi lebih sadar bahwa aktivitas digital mereka diawasi dengan tujuan menjaga keamanan informasi.

Selain dampak pada tingkat individu dan institusi, seruan pemerintah juga berpengaruh pada perubahan kebijakan di lingkungan pendidikan. Banyak sekolah dan universitas mulai mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum pembelajaran. Program seperti *Kurikulum Merdeka Digital* dan *Kelas Literasi Digital Nasional* merupakan bentuk konkret dari implementasi kebijakan yang diilhami oleh seruan pemerintah terhadap platform digital. Langkah ini penting karena memperkuat kemampuan generasi muda dalam menilai informasi dan berperilaku etis di dunia maya sejak dini. Dalam jangka panjang, upaya ini berpotensi menciptakan masyarakat digital yang lebih tangguh dan berdaya saing tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran seruan pemerintah terhadap platform digital dalam upaya pencegahan penyebaran konten berbahaya dan hoaks memiliki signifikansi yang besar dalam menjaga ekosistem digital yang sehat dan aman bagi masyarakat. Pemerintah berfungsi sebagai pengarah, regulator, sekaligus mitra bagi platform digital dalam menciptakan ruang daring yang bertanggung jawab. Melalui berbagai kebijakan, himbauan, dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap platform digital memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mematuhi prinsip moderasi konten yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan keamanan publik. Seruan pemerintah yang diwujudkan melalui surat edaran, nota kesepahaman, hingga kampanye nasional seperti *Cek Fakta* dan *Literasi Digital* telah menjadi langkah strategis dalam mengurangi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta konten ekstremisme yang berpotensi memecah belah masyarakat. Efektivitas seruan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kecepatan penyebaran informasi di dunia digital yang sulit dikendalikan, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta resistensi sebagian platform global terhadap regulasi nasional. Di sisi lain, kolaborasi yang baik antara pemerintah, penyedia platform, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya memilah informasi sebelum membagikannya. Pemerintah juga terus mendorong pendekatan yang lebih edukatif dan partisipatif, bukan hanya bersifat represif, agar masyarakat menjadi subjek aktif dalam menjaga kebersihan informasi di dunia maya. Peran seruan pemerintah tidak hanya sebatas upaya administratif atau formalitas kebijakan, melainkan merupakan bagian dari strategi nasional dalam membangun kedaulatan digital dan memperkuat daya tahan bangsa terhadap arus informasi yang destruktif. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang tegas, komitmen platform digital, dan kesadaran masyarakat sebagai pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Farid, A. S. (2023). Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Penyebaran Hoaks dan Hate Speech pada Pemilihan Umum di Mandailing Natal. *Journal of Islamic Communication Studies*, 1(2), 51-64.
- Hidayat, N. (2025). Narasi Kebangsaan di Era Media Sosial: Relevansi Pancasila dalam Ekosistem Digital. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 105-118.
- Kustiawan, W., Sajida, I., Bahri, F. F., Safitri, I., Mardiah, A., Manurung, A. F. Q., ... & Thariq, M. I. (2024). Peran media online dalam mengatasi hoaks & misinformasi. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 4(2), 278-288.
- Maulana, A. N., & Setyaningrum, V. D. (2023). Literasi Digital Dalam Mencegah Penyebaran Konten Hoaks Pada Aparatur Pemerintah Desa. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*, 3(1), 88-98.
- Milana, R., & Swarnawati, A. (2022). Fenomena Hoaks Covid-19 di Media Sosial Pada Era Post-Truth. *ETTISAL: Journal of Communication*, 7(1), 1-15.
- Noernantyo, A. Y. (2024). *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Pratiwi, D. W., Indreswari, E. P., & Wisudawanto, R. (2025). Strategi Komunikasi Humas Polres Karanganyar dalam Kampanye Anti-Hoaks Pilkada 2024 Melalui

Instagram. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 32-43.

Rustanta, A., Putranto, S. D., & Huang, P. (2025). Maintaining the Digital Public Space: Communication Ethics and Regulatory Challenges in the TikTok Era. *Jurnal Komunikasi*, 17(1), 63-83.

Santoso, B., Rochman, R., Yuswiyanto, T., & Hamid, L. (2025). Efektivitas Media Dakwah Islam Dalam Menanggulangi Berita Hoaks. *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah*, 5(1), 17-30.

Tresnawati, A., Darmawan, A., & Surachman, A. (2023). Peran penting literasi digital dalam memerangi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial sebagai tantangan komunikasi di masyarakat digital. *OMNICOM: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2).